



PUTUSAN
NOMOR 58/PDT/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. SENTEK INDONESIA, beralamat Kantor di Jalan Birgijend Katamso Kampung Becek Tanjung Uncang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau.

Di tingkat banding memberi kuasa kepada : Indra Aria Raharja, SH., dan Christoper Siahaan, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum INDRA RAHARJA & PARTNERS yang beralamat Kantor di. Ruko Palm Spring Blok B-2 No.14 Batam Center, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Desember 2017, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam Nomor 1036/SK/2017/PN Btm pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

Lawan

1. PT. MEKAR JAYA SEJAHTERA, yang terakhir diketahui beralamat Kantor di Komplek Paradise Centre Blok L No.07 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Robby Handi Surya Batubara, SH dan Mochamad Farid M, SH., para Advokat pada Kantor Hukum "Robby H.S Batubara, SH & Associates", beralamat di Ruko Kurnia Djaja Alam (KDA) Blok B No.16 Batam Centre Batam Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 516/SK-MJS/RBA/II/2017, tertanggal 04 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Hal.1 dari 17 hal. Put.No.58/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SALEH GANI., orang perseroangan yang saat ini tidak lagi diketahui alamat tempat tinggal / domisilinya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Maret 2018, Nomor 58/PEN.PDT/2018/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 308/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 12 Desember 2017;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 Desember 2016 dalam Register Nomor 308/PDT.G/2016/PN.BTM. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Domisili Hukum

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan yang didirikan dan tunduk pada peraturan perundangan-undangan Republik Indonesia, yang berkedudukan serta menjalankan usahanya di Kota Batam, dengan fokus bidang uasah dalam pembuatan, perawatan, dan perbaikan Kapal.
2. Bahwa Tergugat-1 adalah suatu Perseroan yang didirikan dan tunduk pada peraturan perundangan-undangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Kota Batam, yang memberikan pekerjaan perbaikan dan penyediaan peralatan / material terhadap Kapal- Kapal yang akan disebutkan dibawah ini.
3. Bahwa Tergugat-2 adalah perseorangan yang diketahui sebagai karyawan serta pihak yang mewakili TERGUGAT-1 dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan PENGGUGAT.

Hal.2 dari 17 hal. Put.No.58/PDT/2018/PT PBR



4. Bahwa perkara a quo dilatarbelakangi oleh pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat-1 kepada Penggugat yaitu berupa “perbaikan dan penyediaan peralatan / material” - (selanjutnya disebut “Pekerjaan”) terhadap kapal-kapal sebagai berikut:
 - a. Kapal MT. Limindo Djaya 2 yang diterima kedatangannya ada area Penggugat pada 24 November 2014, kemudian selesai pengerjaannya serta diberangkatkan pada 24 Februari 2015 (selanjutnya disebut “MT. Limindo Djaya 2”);
 - b. Kapal **TB. Pratama VI** yang diterima kedatangannya ada area Penggugat pada 24 November 2014, kemudian selesai pengerjaannya serta diberangkatkan pada 27 Februari 2015 (selanjutnya disebut “**TB. Pratama VI**”).
5. Bahwa Pekerjaan terhadap Kapal-Kapal tersebut dilakukan PENGUGAT di area lokasi Galangan PENGUGAT.
6. Bahwa Pekerjaan terhadap Kapal-Kapal yang telah selesai dilakukan oleh PENGUGAT tersebut memberikan hak kepada PENGUGAT untuk menerbitkan Nota Tagihan / Invoice yang mana hingga saat ini tidak dibayarkan oleh TERGUGAT-1, lebih rinci akan dijelaskan pada Poin-Poin dibawah.
7. Bahwa Objek yang dikerjakan Pekerjaan-nya oleh PENGUGAT adalah merupakan Kapal Kapal yang berbendera Indonesia oleh karenanya sah dianggap telah didaftarkan dalam register kapal yang disediakan untuk itu, maka menurut hukum Kapal “MT. LIMINDO DJAYA2” dan “TB. PRATAMA VI” tersebut diklasifikasikan sebagai Barang Tetap (Barang Tidak Bergerak).

Berdasarkan ketentuan Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), kapal-kapal, perahu-perahu, perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu atau yang berdiri terlepas dari benda-benda sejenis itu merupakan benda bergerak, **kecuali bagi kapal-kapal yang terdaftar** yang statusnya bukanlah benda bergerak, karena menurut ketentuan Pasal 314 ayat (1) jo Pasal 749 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”), **kapal-kapal yang didaftarkan dalam register kapal adalah kapal yang memiliki isi kotor minimal 20 M3 (dua puluh meter kubik). Oleh karenanya kapal dengan kondisi seperti ini diklasifikasikan sebagai Barang Tetap (Barang Tidak Bergerak).**

Hal.3 dari 17 hal. Put.No.58/PDT/2018/PT PBR



Pasal 749 ayat (1) KUHD (kutipan)'.
"Kapal yang isi kotornya berukuran sekurang-kurangnya 20 m³ dapat didaftar dalam register kapal menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang sendiri. ";

Pasal 314 ayat (1) KUHD (kutipan):

"Kapal-kapal Indonesia yang sisi kotornya berukuran paling sedikit 20 m³ dapat dibukukan dalam register kapal menurut peraturan, yang akan diberikan dengan ordonansi tersendiri. "

Bahwa keberadaan Objek Kapal yang dikerjakan perbaikan dan penyediaan peralatan / material oleh PENGUGAT sampai dengan saat Surat Gugatan ini diajukan adalah berada dan berlabuh di perairan wilayah Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia;

8. Bahwa sebagaimana diatur dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglement) dan/atau RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) sebagai dasar hukum beracara perdata di Republik Indonesia, bahwasanya gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum tempat tinggal Tergugat dan/atau dimana objek berada (*forum rei sitae*)

Pasal 142 ayat (1) RBg (kutipan)'.
"Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya. "

Pasal 142 ayat (5) RBg (kutipan)'.
"Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan Penggugat".



Pasal 118 ayat (3) HIR (*kutipan*):

“atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu”.

Selanjutnya M. Yahya Harahap, SH (doktrin hukum) telah menyimpulkan bahwa penentuan kompetensi relatif atas benda tetap berpatokan pada letak benda yang bersangkutan.

M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta, Sinar Grafika, halaman 198 (*kutipan*)’.

“Menentukan yurisdiksi relatif atau kompetensi relatif sengketa atas benda tetap, berpatokan pada letak benda yang bersangkutan Berdasarkan patokan itu PN yang berwenang mengadilinya, adalah PN yang meliputi daerah hukum tempat terletak benda itu.

”.

9. Berdasarkan penjelasan-penjelasan, uraian-uraian, landasan dan dasar hukum serta doktrin hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemilihan Pengadilan Negeri Batam sebagai pengadilan yang dituju untuk memeriksa dan mengadili gugatan perbuatan ingkar janji / wanprestasi a quo, sudah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia karena pemilihan domisili hukum berdasarkan kedudukan Para Tergugat dan keberadaan Objek Kapal yang dikerjakan oleh Penggugat adalah sebagai benda tetap yang berada di wilayah kota Batam, adalah merupakan wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Batam, **maka Gugatan Penggugat yang memilih Pengadilan Negeri Batam adalah sudah tepat dan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Republik Indonesia, sebagai Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Gugatan a quo.**

B. Hubungan Hukum Para Pihak

10. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, TERGUGAT-1 telah menunjuk dan menetapkan PENGUGAT sebagai pihak yang melakukan Pekerjaan terhadap 2 (dua) unit kapal, sebagai berikut:
- Kapal dengan nama “MT. LIMINDO DJAYA 2” sejumlah 1 (satu) unit;
 - Kapal dengan nama “TB. PRATAMA VI” sejumlah 1 (satu) unit.

Hal.5 dari 17 hal. Put.No.58/PDT/2018/PT PBR



Tentang Pekerjaan Perbaikan dan Penyediaan Peralatan / Material Kapal MT.

Limindo Djaya 2

11. Bahwa terhadap kapal "MT. LIMINDO DJAYA 2" tersebut, yang diserahkan TERGUGAT-1 kepada PENGUGAT untuk melakukan pekerjaan antara lain berupa perbaikan dan penyediaan peralatan / material.
- Selain daripada itu, berdasarkan data informasi yang terdapat pada Pusat Data Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut, **MT. Limindo Djaya 2 adalah Kapal yang dimiliki serta dioperasikan oleh Tergugat-1**
12. Bahwa dengan didasari oleh iktikad baik, maka PENGUGAT telah memulai pekerjaan tersebut pada tanggal 24 November 2014 dan menyelesaikannya pada tanggal 24 Februari 2015, oleh karenanya PENGUGAT telah meminta TERGUGAT-1 untuk memeriksa pekerjaan pada "MT. LIMINDO DJAYA 2" tersebut yang dihadiri oleh TERGUGAT-2 sebagai karyawan/wakil dari TERGUGAT-1. Terhadapnya TERGUGAT-2 telah menerimanya secara sah hasil pekerjaan PENGUGAT tersebut, dan untuk selanjutnya TERGUGAT-1 juga telah mengambil dan membawa "MT. LIMINDO DJAYA 2" tersebut dari lokasi usaha PENGUGAT.

Diterimanya hasil pekerjaan PENGUGAT tersebut dituangkan dalam dokumen MT. LIMINDO DJAYA2, Project Code: 1424 Work Done Report.

Tentang Pekerjaan Perbaikan dan Penyediaan Peralatan / Material KAPAL

TB. Pratama VI

13. Bahwa terhadap kapal "TB. PRATAMA VI" tersebut, yang diserahkan TERGUGAT-1 kepada PENGUGAT untuk melakukan pekerjaan antara lain berupa perbaikan dan penyediaan peralatan / material.
14. Bahwa dengan didasari oleh iktikad baik, maka PENGUGAT telah memulai pekerjaan tersebut pada tanggal 24 November 2014 dan menyelesaikannya pada tanggal 27 Februari 2015, oleh karenanya PENGUGAT telah meminta TERGUGAT-1 untuk memeriksa pekerjaan pada "TB. PRATAMA VI" tersebut yang dihadiri oleh TERGUGAT-2 sebagai karyawan/wakil dari TERGUGAT-1. Terhadapnya TERGUGAT-2 telah menerimanya secara sah hasil pekerjaan PENGUGAT tersebut, dan untuk selanjutnya TERGUGAT-1 juga telah mengambil dan membawa "TB. PRATAMA VI" tersebut dari lokasi usaha PENGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterimanya hasil pekerjaan PENGUGAT tersebut dituangkan dalam dokumen TB. PRATAMA VI, Project Code: 1425 Work Done Report.

Tentang Nota Tagihan / Invoice Terhadap Pekerjaan Perbaikan dan Penyediaan Peralatan / Material Kapal MT. Limindo Djaya 2 dan TB. Pratama VI

15. Oleh karenanya, setelah Pekerjaan atas kedua Kapal tersebut diterima oleh PARA TERGUGAT, kemudian PENGUGAT menerbitkan Nota Tagihan / Invoice ditujukan kepada TERGUGAT-1 sebagai alat tagih terhadap prestasi yang telah dilakukan PENGUGAT kepada TERGUGAT-1, yaitu:
 - a. Nota Tagihan / Invoice No.: S115030009 tertanggal 27 Maret 2015, Project Code: SI-1424, yaitu untuk alat tagih terhadap pekerjaan perbaikan dan penyediaan peralatan / material untuk Kapal MT. Limindo Djaya 2; sebesar **SGD 245.580,- (dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dolar Singapura)**, yang mana telah jatuh tempo pada 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Invoice atau tanggal 26 April 2015 (selanjutnya disebut "**Nota Tagihan MT. LIMINDO Djaya 2**"); dan,
 - b. Nota Tagihan / Invoice No.: S115030010 tertanggal 27 Maret 2015, Project Code: SI-1425, yaitu untuk alat tagih terhadap pekerjaan perbaikan dan penyediaan peralatan / material untuk Kapal TB. Pratama VI; sebesar **SGD 67.020,- (enam puluh tujuh ribu dua puluh dolar Singapura)**, yang mana telah jatuh tempo pada 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Invoice atau tanggal 26 April 2015 (selanjutnya disebut "**Nota Tagihan TB. PRATAMA VI**").
16. Bahwa dengan TERGUGAT-1 menyerahkannya Kapal MT. Limindo DJAYA 2 dan TB. PRATAMA VI secara bersamaan kepada PENGUGAT untuk dilakukan perbaikan dan penyediaan peralatan / material pada tanggal 24 November 2014, kedua belah pihak telah melakukan perbuatan hukum yang dilaksanakan dengan beritikad baik (*goeder trouw, bonafide*) seperti transaksi-transaksi perbaikan Objek, pemeriksaan, pembayaran dan lain sebagainya, seperti layaknya perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hal ini turut mencerminkan adanya faktor simbiosis-mutualistik, yaitu para pihak sama- sama membutuhkan peranan dari masing-masing pihak.

Hal.7 dari 17 hal. Put.No.58/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan ini berupa transaksi perdagangan seperti biasanya, maka secara diam-diam kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kedalam perjanjian atas kesepakatan masing-masing pihak,

Maka dengan kesepakatan ini, maka berlaku mutlaklah asas konsensualitas Pasal 1320 KUHPPer yang kemudian menjadikan kekuatan sebagai Undang-Undang bagi para pihak.

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata yang menyatakan sahnya suatu perjanjian memerlukan 4 unsur.

Pasal 1320 KUHPPerdata {*kutipan*}.

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal"*

Bahwa kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT-1 tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPPerdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesepakatan PENGUGAT dan TERGUGAT-1 untuk mengikatkan diri dalam pekerjaan perbaikan dan penyediaan peralatan / material untuk Kapal MT. LIMINDO DJAYA 2 dan TB. PRATAMA VI;
- b. PENGUGAT yang cakap dalam bertindak mewakili dirinya serta mampu melakukan pekerjaan yang diberikan TERGUGAT-1; kemudian TERGUGAT-1 yang cakap dalam bertindak memberikan pekerjaan kepada PENGUGAT, karena posisinya sebagai penguasa atas MT. LIMINDO DJAYA 2 dan TB. PRATAMA VI.
- c. Objek pekerjaan/prestasi adalah perbaikan dan penyediaan peralatan / material kepada Kapal MT. LIMINDO DJAYA 2 dan TB. PRATAMA VI, tersebut kemudian dihargai total sebesar SGD 312.600,- (tiga ratus dua belas ribu enam ratus dolar Singapura);
- d. Bukan merupakan suatu perikatan / perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang dan tanpa ada tipu muslihat.

Oleh karenanya perikatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT-1 tersebut adalah sah dan mengikat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT-1, oleh karenanya masing-masing pihak diharuskan tunduk pada perjanjian tersebut, sebagaimana perikatan tersebut tertuang dalam

Hal.8 dari 17 hal. Put.No.58/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen berikut:

- a. MT. LIMINDO DJAYA 2 Project Code: 1424 Work Done Report;
- b. TB. PRATAMA VI Project Code: 1425 Work Done Report;
- c. Nota Tagihan / Invoice No.: S115030009 tertanggal 27 Maret 2015; dan,
- d. Nota Tagihan / Invoice No.: S115030010 tertanggal 27 Maret 2015.

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata maka TERGUGAT-1 seharusnya tunduk dan patuh serta melaksanakan prestasinya tersebut mengingat Perjanjian tersebut merupakan Undang-Undang bagi PENGUGAT dan TERGUGAT-1,

Pasal 1338 KUHPdata (kutipan):

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

C. TERGUGAT-1 MELAKUKAN PERBUATAN INGKAR JANJI / WANPRESTASI
TERGUGAT-1 TIDAK MELAKUKAN PRESTASS YANG MENJADI KEWAJIBANNYA.

19. Bahwa terhadap (i) Nota Tagihan MT. Limindo Djaya 2 senilai SGD 245.580,- (dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dolar Singapura), dan (ii) Nota Tagihan TB. Pratama VI senilai SGD 67.020,- (enam puluh tujuh ribu dua puluh dolar Singapura) yang apabila total menjadi sebesar SGD 312.600,- (tiga ratus dua belas ribu enam ratus dolar Singapura) adalah telah jatuh tempo yang hingga saat 'ini tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat-1 kepada Penggugat dan bahkan terkesan Tergugat-1 telah melarikan diri dari tanggung jawabnya.

20. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada Poin-11 sampai dengan Poin-14 diatas adalah fakta bahwa Penggugat telah menjalankan prestasinya, sementara sebagaimana prestasi Penggugat tersebut telah diakui oleh Para Tergugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat-1 dalam tidak kunjung melakukan pembayaran atas Prestasi Penggugat tersebut dapat

Hal.9 dari 17 hal. Put.No.58/PDT/2018/PT PBR



dikualifisir sebagai perbuatan ingkar janji / Wanprestasi dan lebih lanjut adalah jelas dan nyata serta tidak terbantahkan lagi Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar SGD 312.600,- (tiga ratus dua belas ribu enam ratus dolar Singapura) - ("Kerugian Materiil")

KUALIFIKASI PERBUATAN INKAR JANJI / WANPRESTASI

21. Bahwa unsur dari perbuatan Wanprestasi menurut Prof. Subekti, SH., dalam bukunya, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, jakarta: PT. Internusa, cetakan ke XII, hal 45, menjelaskan bahwa Wanprestasi seorang debitur dapat didasarkan pada empat alasan, yaitu:
 - a. **Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;**
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang **dijanjikan;**
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
22. Oleh karenanya, telah jelas tindakan TERGUGAT-1 dengan melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran terhadap Pekerjaan yang dilakukan PENGGUGAT terhadap Kapal MT. LIMINDO DJAYA 2 dan TB. PRATAMA VI telah memenuhi unsur wanprestasi berupa **"tidak melakukan apa yang disanggupi Tergugat-1 untuk dilakukan"**
23. Bahwa perlu PENGGUGAT sampaikan, sebelum Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Batam di Batam, PENGGUGAT telah berupaya untuk menyelesaikan dengan secara kekeluargaan namun TERGUGAT-1 sangat untuk ditemui serta tidak mengindahkan teguran yang diberikan PENGGUGAT. Adapun upaya tersebut tertuang dalam:
 - a. Surat dengan No.Ref.: 144/STI-1602/ISA/II/16/BTM tertanggal 22 Agustus 2016, perihal: Somasi;
 - b. Surat dengan No.Ref.: 145/STI-1602/1S/VII/16/BTM tertanggal 22 Agustus 2016, perihal: Somasi;
 - c. Surat dengan No.Ref.: 156/STI-1602/IS/IX/16/BTM tertanggal 05 September 2016, perihal: Somasi Kedua;
 - d. Surat dengan No.Ref.: 157/STI-1602/IS/IX/16/BTM tertanggal 05 September 2016, perihal: Somasi Kedua
24. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi sejak PENGGUGAT dan/atau

Hal.10 dari 17 hal. Put.No.58/PDT/2018/PT PBR



Kuasanya mengirimkan Somasi Pertama untuk meminta TERGUGAT-1 melaksanakan kewajibannya.

Pasal 1238 KUHPdata (kutipan)'.
"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. "

25. Berdasarkan penjelasan-penjelasan, uraian-uraian, landasan dan dasar hukum sebagaimana dijelaskan diatas, maka tindakan Tergugat-1 berupa tidak melakukan prestasi yang menjadi kewajibannya berupa pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat terhadap perbaikan dan penyediaan penyediaan peralatan / material terhadap Kapal MT. Limindo Djaya 2 dan TB. Pratama VI, tersebut telah nyata-nyata menimbulkan dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, adalah suatu tindakan yang seharusnya dan sepatutnya dikualifisir sebagai tindakan Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi yang menyebabkan kerugian di tubuh Penggugat

D. TENTANG GANTI KERUGIAN MATERIAL DAN IMMATERIAL SERTA SITA JAMINAN

26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUHPdata yang mengatur setiap tindakan yang menimbulkan perikatan dan pihak yang tidak memenuhi kewajiban atas perikatan tersebut untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan termasuk bunga sebagai penyelesaiannya.

Pasal 1239 KUHPdata (kutipan):

"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya."

Oleh karenanya perbuatan TERGUGAT-1 yang tidak memenuhi prestasi-nya berupa pembayaran kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT wajib mendapatkan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagai bentuk penyelesaian.

27. Bahwa akibat dari perbuatan Wanprestasi Tergugat-1 tersebut, Penggugat telah menderita kerugian materiil, sehingga Para Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar SGD 312.600,- (tiga ratus dua belas ribu enam ratus dolar Singapura) - ("Kerugian Materiil"), secara tunai, lunas, dan tuntas kepada Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung Putusan atas Perkara a quo berkekuatan hukum tetap;.

Hal.11 dari 17 hal. Put.No.58/PDT/2018/PT PBR



28. Bahwa akibat Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT-1, telah menyebabkan pula PENGUGAT mengalami kerugian immaterial berupa terganggunya kegiatan investasi dan bisnis, nama baik dan kredibilitas PENGUGAT, biaya-biaya yang timbul dalam pengurusan masalah ini termasuk diantaranya biaya investigasi asset PARA TERGUGAT dan jasa pengacara untuk keperluan Gugatan a quo, dengan demikian perkenankanlah PENGUGAT untuk menetapkan kerugian immaterial dengan perhitungan bunga didasar pada suku Bunga yang diterapkan Bank Indonesia sebagai patokan sebagai berikut:

Suku Bunga Bank Indonesia periode Maret 2015 (saat jatuh tempo Nota Tagihan / Invoice) sebesar 7,5% (delapan koma lima persen) per tahun

Perhitungan:

Suku Bunga : 7,5% pertahun

Jangka waktu tidak bayar : 1 tahun 9 bulan

Besaran Bunga : **13.1%**

Kerugian Immateriil = Kerugian Materiil x Besaran Bunga

= SGD 312.600,- x 13,1%

= SGD 40.650,-

oleh karenanya Tergugat-1 sudah sepatutnya dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar SGD 40.650,- (empat puluh ribu enam ratus lima puluh dolar Singapura) - ("Kerugian Immateriil") tersebut secara tunai, lunas, dan tuntas kepada Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) kerja terhitung Putusan atas Perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

29. Bahwa guna menjamin Gugatan PENGUGAT tidak sia-sia (illusoir) dan juga agar Objek Jual Beli tidak dipindahkan ke tempat lain dan dipindah-tangankan ke pihak lain, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus Perkara a quo untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap Objek-Objek atau pun harta benda milik TERGUGAT-1 yang akan dirincikan serta diajukan tersendiri dalam pokok perkara ini.

30. Bahwa mengingat gugatan a quo PENGUGAT sekarang ini cukup beralasan secara hukum, maka adalah wajar jika putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorbad) walau PARA TERGUGAT verzet, banding atau kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal dan penjelasan-penjelasan yang telah kami uraikan, sampaikan dan paparkan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa

Hal.12 dari 17 hal. Put.No.58/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara a quo yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Surat-Surat dan/atau Dokumen-Dokumen antara PENGUGAT dan Tergugat-1 yaitu:
 - a. Work Done Report MT. LIMINDO Djaya 2 Project Code: 1424;
 - b. Work Done Report TB. PRATAMA VI Project Code: 1425;
 - c. Nota Tagihan / Invoice No.: SI15030009 tertanggal 27 Maret 2015 Project Code: SI-1424, senilai SGD 245.580,- (dua ratus empat puluh lima ribu iima ratus delapan puluh dolar Singapura); dan
 - d. Nota Tagihan / Invoice No.: SI15030010 tertanggal 27 Maret 2015, Project Code: SI-1425, senilai SGD 67.020,- (enam puluh tujuh ribu dua puluh dolar Singapura),Adalah sah mengikat serta berkekuatan hukum.
3. Menyatakan tindakan Tergugat-1 yang tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat terhadap tagihan dengan total SGD 312.600,- (tiga ratus dua belas ribu enam ratus dolar Singapura) yang telah jatuh tempo, adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat-1 untuk membayar ganti kerugian berupa Kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar SGD 312.600,- (tiga ratus dua belas ribu enam ratus dolar Singapura).
5. Menghukum Tergugat-1 untuk membayar ganti Kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar SGD 40.650,- (empat puluh ribu enam ratus lima puluh dolar Singapura),
6. Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilakukan terhadap Objek-Objek dan/atau Harta Benda milik Tergugat-1.
7. Menyatakan putusan perkara putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorbad*) walau Para Tergugat verzet, banding atau kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)-,
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain. mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal.13 dari 17 hal. Put.No.58/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 308/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 12 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelink Verklard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 1.216.000, - (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 78/Akta/Pdt/2017/PN.BTm Jo Nomor 308/Pdt.G/2016/PN Btm yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 308/Pdt.G/2016/PN Btm .tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 308/Pdt.G/2016/PN Btm yang ditandatangani oleh Muhammad Fadli Rona, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 Januari 2018 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui An. Walikota Batam Bagian Hukum Pemerintah Kota Batam pada tanggl 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang telah diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Januari 2018, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 1 Februari 2018 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui An. Walikota Batam Bagian Hukum Pemerintah Kota Batam pada

Hal.14 dari 17 hal. Put.No.58/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 2018, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor 308/Pdt.G/2016/PN Btm;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut selanjutnya Kuasa TerbandingI semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Februari 2018, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal tanggal 19 Februari 2018, yang mana memori banding tersebut, telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan kontra memori banding Nomor 308/Pdt.G/2016/PN Btm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara Nomor 308/Pdt.G/2016/PN Btm, yang ditandatangani oleh Muhammad Fadli Rona, SH Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Batam, telah memberitahukan kepada: para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara aquo dan meneliti secara seksama turunan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 308/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 12 Desember 2017, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusnya baik dalam eksepsi maupun dalam

Hal.15 dari 17 hal. Put.No.58/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya sebagai alasan-alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam pokok perkara dari putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 308/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 12 Desember 2017, hanyalah merupakan pengulangan fakta saja dan tidak ada dikemukakan hal-hal baru yang dapat merubah pertimbangan hukum dari putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena semuanya sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 308/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 12 Desember 2017, yang dimohon banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah maka beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat , akan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg dan Peraturan perUndang Undangan, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 308/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 12 Desember 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal.16 dari 17 hal. Put.No.58/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, oleh kami Haryono, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Hasmayetti S.H.,M.Hum dan Agus Suwargi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari : Selasa, tanggal 31 Juli 2018, telah diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Hj. Hasmayetti, S.H.,M.H

Haryono, S.H.,M.H

Agus Suwargi, S.H.,M.H

Panitera-Pengganti,

Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.17 dari 17 hal. Put.No.58/PDT/2018/PT PBR